



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Sangaji, RT.012/RW.005, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syafirin S Aman , S.H. Mkn, Chalid Fadel, S.H, Asmidar Asis, S.H**, Advokat yang berkantor di Jl. Pipit No.10 Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus nomor 19/I/PA.Tte/2020 tanggal 18 Januari 2020 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;  
melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sangadji, RT.012/RW.005, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** Advokat yang berkantor di Tanah Mesjid, Kelurahan Kalumpang Rt.002/Rw.005 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 48/PA.Tte/2020 tanggal 23 Januari 2020 sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2019 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tertanggal 15 Februari 2019;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon yang beralamat di Kelurahan Sangadji, RT 012 / RW 005, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya sepasang suami-istri dan sudah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama **ANAK**, Lahir di Morotai, 10 September 2019, Umur 5 Tahun (dalam asuhan Termohon);
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  1. Termohon dan Pemohon sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

*Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte*



2. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 11 Bulan hingga saat ini;
7. Bahwa selama ini Pemohon selalu bersabar agar dapat kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Termohon selalu saja mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan lagi dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHONN** untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER:**

*Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte*



Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah diwakili oleh kuasa masing-masing hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MEDIATOR) tanggal 03 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil – dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2019 Termohon melangsungkan pernikahan dengan Pemohon secara Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : XXX. Tertanggal 15 Februari 2019.
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama ANAK, Lahir di Morotai 10 September 2019, (dalam asuhan Termohon).
4. Bahwa dapat Termohon jelaskan, yakni :
  - a. Bahwa tidak benar, pada posita point 3. Antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saudara Pemohon. Tetapi yang sebenarnya adalah setelah pernikahan Pemohon menyuruh Termohon untuk tinggal di kos-kosan seorang diri yang terletak di kel Manggadua,

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



yang biaya hidup dan biaya kos kosan tidak di tanggung oleh Pemohon selama 12 bulan lamanya.

b. Bahwa tidak benar, seperti yang dijelaskan pada posita point 4. Anak Perempuan yang bernama ANAK Umur 5 Tahun yang sebenarnya adalah berumur **5 bulan 4 hari**

c. Bahwa tidak benar, seperti yang dijelaskan pada point 5. huruf (a, b, dan c ) dapat Termohon jelaskan ;

- Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Yang sebenarnya Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama semasa Perjalanan suami istri.
- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan rukun kembali rumah tangga. Yang sebenarnya Pemohon selalu menciptakan perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pemukulan kepada Termohon.
- Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Suami dapat di jelaskan yang sebenarnya adalah Termohon selalu mengalah dan menuruti semua perkataan Pemohon namun Termohon selalu disalahkan dan dianggap musuh oleh Termohon.

5. Bahwa tidak benar, pada posita point 7. Selama ini Pemohon selalu bersabar agar dapat kembali rukun dengan Termohon, Termohon selalu saja mengulangi perbuatanya. yang sebenarnya Pemohon yang paling sering mengulangi perbuatanya mencari masalah, mencari keributan, bahkan tidak segan-segan memukul Termohon, namun Termohon hanya bersabar.

Dari jawaban tersebut, Termohon Konvensi memohon agar majelis memutuskan sebagai berikut :

1. Memberikan putusan Cerai Talak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap dengan Surat Permohonan Cerai Talak semula tertanggal 08 Januari 2020 dan menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohonlah yang sering membuat keributan dan berujung pada pemukulan terhadap Termohon (sebagaimana yang tercantum dalam point 5 jawaban Termohon) adalah kebohongan belaka sehingga Pemohon akan membuktikan hal tersebut pada saat pemeriksaan saksi;
3. Bahwa Jawaban Termohon angka 4 adalah tidak benar karena Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan keduanya bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon dan setelah itu Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah dan hidup secara sendiri-sendiri serta atas kemauan Termohon sendiri untuk hidup di kos-kosan yang terletak di Kelurahan Mangga Dua, maka dalil Termohon yang menyatakan Pemohon telah menelantarkan Termohon adalah tidak benar.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap konsisten pada dalil jawabannya dan menolak seluruh dalil Replik Pemohon kecuali terhadap dalil Pemohon yang mendukung dan membenarkan dalil jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon pada sidang tertanggal 18 Februari 2020 lalu.
3. Bahwa dalil Pemohon pada Replik poin 2 (dua) tidak benar memutarbalikkan fakta. Pemohon yang paling sering mengulangi perbuatannya mencari masalah, mencari keributan, bahkan tidak segan-segan memukul Termohon,

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte





4. Bahwa dalil Pemohon pada Replik poin 3 (tiga) tidak benar dan membalikkan cerita. Pemohon dengan sangat jelas menelantarkan Termohon yang hidup sendiri di kos-kosan, biaya hidup satupun tidak ditanggung oleh Pemohon, belum lagi Termohon dalam kondisi hamil yang kondisi tersebut Termohon merasa hidup dalam kesengsaraan.

**DALAM REKONPENSİ**

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon konpensi mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa selama kehamilan Penggugat Rekonvensi sejak Februari 2019 sampai anak tersebut lahir, Tergugat Rekonvensi Menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan Anak sampai dengan jawaban ini di sampaikan dalam persidangan total 12 bulan Tergugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir batin, dan terkesan lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah.
4. Bahwa, dikarenakan Permohonan Cerai Talak ini di ajukan Tergugat Rekonvensi dan apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan berdampak buruk bagi anak-anak, dan karena anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih kecil (Bayi), maka patut dan wajar kalau Tergugat Rekonvensi memberikan keperluan anak yang bernama ;

ANAK, Lahir di Sangowo, 10 September 2019/ umur 5 bulan 4 hari (Perempuan)

Biaya sebesar **Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

*Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte*



5. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekovensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, ini sesuai dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 34 (1) dan Kompilasi hukum Islam pasal 80 (2) yang berbunyi : ***Suami Wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*** namun Tergugat Rekovensi telah menelantarkan Penggugat Rekovensi dari Februari 2019 hingga saat ini adalah 12 (dua belas) bulan lamanya, maka demikian Pemohon konvensi/Tergugat Rekovensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : harus membayar nafkah terhutang dan biaya tempat tinggal kepada Penggugat Rekovensi selaku istrinya dengan rincian sebagai berikut :

✓ Nafkah Terhadap istri yang terhutang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah ) x 12 ( sebelas ) bulan = **Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)**

6. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi terjadi, Tergugat Rekovensi juga harus memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekovensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP.No.9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun jumlah total nafkah iddah adalah **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** Perbulan selama 3 (tiga) bulan total Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

7. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekovensi selaku bekas istrinya, adapun mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekovensi adalah **Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)** harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekovensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte





Dari gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Anak atas nama : ANAK, Lahir di Sangowo, 10 September 2019/ umur 5 bulan 4 hari (Perempuan) sebesar **Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhutang selama 12 bulan sebesar Rp **Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)**
4. Menghukum Tergugat
5. Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada **Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan total Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)** secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar sebesar Rp. **20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)** secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
7. Menghukum pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan **Jawaban** secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian Kovensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian pula dalam Rekonvensi ini.

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



2. Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tentang Tuntutan Nafkah Lampau tidak berdasar hukum karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki penghasilan yang besar sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi, yang mana Tergugat Rekonvensi hanya berprofesi sebagai seorang Tenaga Securiti (satuan pengamanan) dengan kontrak kerja dan bukan pegawai tetap pada sebuah BUMN dan setiap bulannya hanya memperoleh penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah) maka secara akal sehat sangatlah tidak mungkin apabila penghasilan tersebut diberikan semuanya kepada Penggugat Rekonvensi, serta selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sempat memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, apalagi saat ini Tergugat Rekonvensi sudah diberhentikan dari pekerjaannya dan tidak memiliki pekerjaan tetap serta untuk mendaftarkan Permohonan Cerai Talak ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan demikian Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Nafkah Terhutang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa Nafkah Iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sangat tidak mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi maka dari itu Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Nafkah Iddah dengan total sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
4. Bahwa Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sangat tidak masuk akal dan diluar akal sehat serta tidak mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi dan di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi maka dari itu Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



5. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi untuk Nafkah Anak adalah tuntutan yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum karena Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi lebih dulu menghayal kepada sesuatu yang belum terjadi, dan Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi khawatir permintaan uang untuk nafkah anak digunakan untuk keperluan Penggugat Rekonsvansi, karena pada bulan Januari 2020 Tergugat pernah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonsvansi untuk membeli keperluan anak namun tidak dilaksanakan oleh Penggugat Rekonsvansi dengan demikian sesuai kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonsvansi akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan setiap tahun naik 10 % sampai dengan anak dewasa.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Rekonsvansi mengajukan **Replik** secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonsvansi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsvansi tetap konsisten pada dalil Gugatan Rekonsvansinya dan menolak seluruh dalil Jawaban Rekonsvansi/Tergugat Rekonsvansi, kecuali terhadap dalil yang mendukung dan membenarkan dalil Gugatan Rekonsvansi/Penggugat Rekonsvansi;
3. Bahwa, pada point 2 Replik dalam Rekonsvansi menyatakan tentang tuntutan Nafkah lampau tidak berdasar hukum, pernyataan tersebut sangat mengada-ngada, padahal jelas di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi ; *'suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya'*. Secara akal sehat Tergugat Rekonsvansi yang di terlantarkan dari februari 2019 hingga sampai saat ini kurang lebih 12 (dua belas) bulan lamanya. Di tamba lagi Tergugat Rekonsvansi dalam kondisi Hamil, hidup seorang diri di kos-kosan, biaya hidup ditanggung sendiri, Pengugat Rekonsvansi tidak sepeserpun memberikan biaya hidup, tidak

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



pernah menjeguk, tidak pernah memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu dalam kondisi hamil. Dan Tidak pernah ada sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut,

4. Pernyataan Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa hanya berprofesi sebagai Tenaga Sekuriti (satuan pengamanan) dengan kontrak kerja setiap bulan memperoleh penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Nafkah Terhutang sebesar Rp. 200.00 (dua ratus ribu rupiah)  $\times$  12 (dua belas) bulan = Rp. 2.400.000.-(dua juta empat ratus rupiah). Pernyataan tersebut secara akal sehat sangat tidak mungkin dan mustahil. Jika biaya Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dalam sebulan Penggugat Rekonvensi bisa hidup, malah sebaliknya Penggugat Rekonvensi Tertindas perbuatan Tergugat Rekonvensi.

5. Sehingga sangat wajar dan patut jika Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : harus membayar nafkah terhutang dan biaya tempat tinggal kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dengan rincian sebagai berikut :

Nafkah Terhadap istri yang terhutang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah )  $\times$  12 (sebelas) bulan = **Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)**

6. Bahwa, dalam Fiqh wanita yang ditalak berhak mendapatkan Nafkah dan Tempat tinggal, Sehingga biaya Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) Perbulan selama 3 (tiga) bulan total Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) perbulan sangatlah adil dalam masa menunggu Penggugat Rekonvensi

7. Bahwa, menyangkut besaran nafkah Mut'ah yang Penggugat Rekonvensi minta adalah sesuatu hal yang wajar, Nafkah Mut'ah diartikan sebagai penghibur, mengingat Tergugat Rekonvensi yang telah monzolimi Penggugat Rekonvensi, Penghianatan dan menelantarkan adalah hal yang sangat wajar, untuk menjadi penawar rasa sakit hati tentang apa yang dilakukannya selama ini. Nafkah Mut'ah juga untuk mengobati

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



Penggugat Rekovensi yang telah diceraikan dan bisa menjadi bekal untuk Peggugat Rekovensi melanjutkan hidupnya. Dan sebagaimana di dalilkan oleh Peggugat Rekovensi mengenai layaknnya besaran nafkah Mut'ah ini, maka sangat layak diberikan oleh Tergugat Rekovensi sebagai Pemulihan hak Peggugat Rekovensi, adapun mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekovensi adalah **Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)** harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekovensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

8. Pernyataan Tergugat Rekonvensi yang keliru dan merekayasa suda jelas sejak kehamilan sampai anak tersebut lahir Tergugat Rekonvensi tidak pernah membiayai bahkan menjenguk. Sehingga wajar dan manusiawi jika Peggugat Rekonvensi meminta Nafkah anak yang akan berdampak buruk bagi anak-anak, dan karena anak Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih kecil (Bayi), maka patut dan wajar kalau Tergugat Rekonvensi memberikan keperluan anak yang bernama ; **ANAK**, Lahir di Sangowo, 10 September 2019/ umur 5 bulan 4 hari (Perempuan)

Biaya sebesar **Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Aslii Surat Keterangan Domisili Sementara nomor 474/08/2020, yang dikeluarkan Lurah Sangaji, tanggal 7 Januari 2020. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah, Nomor 047/15/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Aslii Surat Pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Pemohon

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



dan Termohon tertanggal 3 Januari 2020. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1

**SAKSI I P**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Maitara, Tidore Utara di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikarruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Termohon ;
- Bahwa saat menikah, Termohon sudah hami dan Termohon meminta agar nikah saja ;
- Bahwa memang tidak ada perjanjian secara tertulis, tetapi secara lisan bahwa Termohon hanya menuntut nikah saja dan anak nanti diambil Pemohon ;
- Satus waktu nikah, Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah janda ;
- Bahwa Termohon pernah menemui saksi dan meminta cerai dan tidak akan menuntut apa-apa ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak beri nadkah kepada Termohon karena Termohon mengancam Pemohon ;
- Bahwa Termohon melapor Pemohon di atasan Pemoho sehingga Pemohon dipecat/ tidak bekerja lagi sejak 3 bulan lalu ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja di pegadaian dengan gaji Rp. 3 juta perbulan ;
- Bahwa Termohon juga pernah melapor Pemohon di polisi ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan cerai sebagai saksi yang diberikan oleh Pemohon di ruah saksi ;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte





Saksi 2

**SAKSI II P**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Makassar Barat, Ternate Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tunangan Pemohon ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah ;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon pernah meminta Termohon melahirkan di Ternate baru Pemohon membayar biaya persalinan, ternyata Termohon melahirkan di Morotai ;
- Bahwa Termohon tidak memberi kabar kepada Pemohon kalau sudah melahirkan ;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Pemohon kalau Pemohon pernah memberi ongkos kepada Termohon ;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Pemohon kalau orangtua Termohon hanya meminta agar Pemohon dan Termohon menikah saja ;
- Bahwa

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 15 Februari 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1

**SAKSI I T**, umur XXX tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kelurahan Jati Metro, Ternate Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Termohon adalah Teman saksi sejak tahun 2010 ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saat nikah, Termohon sudah hamil ;
- Bahwa setelah nikah, Termohon hidup di kos kosan Mangga Dua namun Pemohon tidak hidup bersama Termohon dan saksi tidak melihat pakaian Pemohon di kamar Termohon ;
- Bahwa Termohon mengeluh kalau Pemohon tidak memberinya biaya hidup ;
- Bahwa saksi kasihan melihat Termohon yang sedang hamil, sehingga saksi sering memberi makanan kepada Termohon ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan ibunya memaksa Termohon menandatangani surat pernyataan cerai dan Pemohon mengancam Termohon dengan parang di leher Termohon ;
- Bahwa saksi melihatnya karena saat itu saksi yang menemani Termohon untuk ke Maitara membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon di polres dan Pemohon berjanji untuk membiayai persalinan Termohon, ternyata tidak ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga security pada kantor Pegadaian dan masih bekerja karena saksi mengeceknya langsung di kantor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon ;

Saksi 2

**SAKSI II T**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di .kelurahan Manggau Dua, Ternate Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah teman dan tetangga kos saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Ternate Tengah karena Termohon saat itu sudah hamil ;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama. Termohon di kos kosan bersama saksi dan Pemohon tidak pernah datang menengok Termohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon menampar Termohon 2 kali ;
- Bahwa Termohon sering mengeluh karena tidak punya makanan dan saksi sering memberinya makanan bahkan pernah menampung Termohon di kos kosan saksi karena Termohon habis masa kos dan tidak dibayar ;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pernah melaporkan Pemohon di polres karena tidak diberi ongkos ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memberi ongkos kepada Termohon karena saksi satu kos dengan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan bukti dan menyapaikan kesimpulan yang pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatan baliknya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

*Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte*



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya perselisihan, namun membantah penyebabnya. Termohon juga mengakui telah terjadi pisah tempat tinggal namun bukan 11 bulan tetapi 12 bulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari

*Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte*



2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I P** dan **SAKSI II P**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu **SAKSI I T** dan **SAKSI II T**. Keduanya juga telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sejak semula bersama Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama, namun langsung pisah rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak sefaham lagi ;
- Bahwa Pemohon tidak memberikan biaya hidup kepada Termohon sejak setelah nikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 12 bulan ;
- Bahwa semula Pemohon bekerja sebagai security pada kantor Pegadaian dengan gaji Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi sejak 2 bulan ini sudah tidak bekerja lagi ;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama 1 tahun, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumahtangga antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (ic. Pemohon dan Termohon) sanggup sekian lama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim menganggap tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga sikap keluarga Pemohon dan Termohon yang telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte





membawa hasil dan keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), Adapun menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila salah satu pihak (ic.Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu akad yang kuat atau "*miitsaaqon ghaliizhan*" (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, karena tidak patut dan tidak seharusnya pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataannya keduanya tidak mungkin hidup rukun lagi, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang (Vide : Yurisprudensi Nomor : 38/K/AG/1990);

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak

*Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte*



dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Pemohon sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua pihak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi :

(الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ٢٢٩)

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 1989

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami dan istri;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang bahwa Penggugat dalam rekonpensi semula adalah Termohon dalam konpensi dan Tergugat dalam rekonpensi semula adalah Pemohon dalam konpensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** meminta nafkah lampau (terhutang) selama 12 bulan yang merupakan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonpensi sejak Februari 2019 sebesar Rp. 3.000.000 perbulan x 12 = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
2. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** meminta uang iddah sebesar sebesar Rp.2.000.000.- X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam Juta rupiah)
3. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** meminta biaya pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Lahir di Sangowo, 10 September 2019/ umur 5 bulan 4 hari (Perempuan) sebesar **Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Nafkah Lampau**

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Februari 2019 (12 bulan), sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan hanya bisa menyanggupi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada permintaannya ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya “ Jo Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri b. biaya rumahtangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi, saat Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat bekerja sebagai security pada Kantor Pegadaian dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dan Tergugat tidak memberi biaya hidup, bahkan biaya persalinan Penggugat, sehingga sering dibantu oleh saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan bersedianya Tergugat untuk membayar dan mengganti nafkah lampau, dapat ditafsirkan bahwa Tergugat secara tidak langsung mengakui tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat. Sehingga menurut majelis, kemampuan Tergugat memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus

*Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte*



ribu) setiap bulannya, belumkah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Dan oleh majelis, yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 bulan = Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Biaya Hadhanah (Nafkah Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama Jhoda A. Kadir (5 bulan) setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban hanya sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (saksi dan T.2) yang diajukan Tergugat Rekonvensi ternyata Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi sebagai security pada kantor Pegadaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 (huruf d) Kompilasi Hukum Islam seorang ayah/bapak apabila terjadi perceraian wajib memberikan nafkah untuk anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya anak tersebut masih berusia 5 bulan dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, bahkan masih menyusui, tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum, dan oleh karena senyatanya juga sementara ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, maka Majelis Hakim akan mengabulkannya dengan menetapkan dengan menetapkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan sampai dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan setiap tahunnya bertambah 10 % ;

Muth'ah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) KHI dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam muth'ah wajib diberikan oleh suami yang menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan muth'ah sebagai kenang-kenangan terakhir dari mantan suami kepada mantan isterinya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi saat ini tidak bekerja, namun karena Penggugat Rekonvensi setelah ini akan memikul status sebagai janda, maka Tergugat Rekonvensi tetap dibebani untuk memberikan muth'ah yang layak sesuai kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah);

#### Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban berkeberatan memberikan iddah dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah dijatuhi talak ba'in;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) UU Nomo1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) KHI , maka majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama menjalani masa iddah kepada Penggugat

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte





Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di hadapan si dang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa :
  - a) Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp. 350.000,- x 12 = Rp. 4.200.000,00,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - b) Nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dewasa atau mandiri dengan
  - c) Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) ;
  - d) Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, M.H dan Muna Kabir, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh JUMRIYANI, S.T.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konpendi/Tergugat Rekonpensi dan kuasa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, M.H**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Muna Kabir, S.HI**

Panitera Pengganti,

**JUMRIYANI, S.T.,S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 470.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)